



P U T U S A N
Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Beddu Bin Halling Alm;
2. Tempat lahir : Tungkaran Pangeran;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/7 Januari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Pendidikan Rt.01 Desa Pulau Panjang
Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan / perikanan

Terdakwa Muhammad Beddu Bin Halling Alm ditangkap pada 11 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/120/XII/RES.4.2/2022/Resnarkoba yang berlaku sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;

Terdakwa Muhammad Beddu Bin Halling Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Bln



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi., S.H. beralamat di Jalan Manggis Gang Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Bln. tanggal 30 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD BEDDU Bin HALLING (Alm) terbukti secara sah melakukan tindak pidana *telah Menawarkan untuk di jual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD BEDDU Bin HALLING (Alm) dengan pidana penjara selama : 5 (Lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) rupiah subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir obat CARNOPHENT/ZENITH dengan berat bersih 372,21 (tiga ratus tujuh puluh dua koma dua satu) gram;



2. 1 (satu) buah handphone
VIVO warna gold;
dimusnahkan
3. uang tunai hasil penjualan
Rp 114.000 (seratus empat belas ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah ember
plastik lengkap dengan tutup warna coklat
Dirampas negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memuat permohonan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil – adilnya dan seringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD BEDDU Bin HALLING (Alm) pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di samping sebuah Masjid yang beralamat di jalan Borneo Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram berupa Narkotika jenis CARNOPENT/ZENITH*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa menghubungi seseorang bernama Hj. SALMA (Daftar Pencarian Orang) melalui via telepon untuk membeli 100 (seribu) keping narkotika jenis CARNOPHENT/ZENITH kemudian Hj. SALMA menyetujui untuk menjual narkotika jenis CARNOPHENT/ZENITH seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta) rupiah dengan cara pembayaran akan dibayar setelah narkotika tersebut laku terjual selanjutnya Hj. SALMA memberitahu kepada terdakwa untuk langsung mengambil narkotika jenis CARNOPHENT/ZENITH tersebut tidak lama setelah itu terdakwa mendatangi Hj SALMA guna mengambil narkotika jenis CARNOPHENT/ZENITH tersebut yang mana berada di dekat masjid Jalan Borneo Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengambil narkotika jenis CARNOPHENT/ZENITH tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil dan membawa narkotika jenis sabu tersebut ke kediaman terdakwa selanjutnya setelah sampai di rumah terdakwa menyimpan di dalam 1 (satu) buah ember berwarna coklat setelah itu dari 1000 (seribu) keping CARNOPHENT/ZENITH terdakwa sudah menjual sebanyak 245 (duaratus empat puluh lima) keping CARNOPHENT/ZENITH dengan keuntungan Rp.114.000,- (saratus empatbelas ribu rupiah);
- Selanjutnya beberapa jam kemudian tepatnya sekitar pukul 20.00 Wita berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis CARNOPHENT/ZENITH, kemudian Saksi LI DA AGUNG dan saksi ASEP SETIAWAN beserta anggota Satresnarkoba Tanah Bumbu melakukan penyelidikan terhadap lokasi sering terjadinya transaksi narkotika jenis CARNOPHENT/ZENITH selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap sebuah rumah di Jalan Borneo desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan di dalam rumah tersebut yang mana rumah terdakwa MUHAMMAD BEDDU ditemukan 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir obat CARNOPHENT/ZENITH dengan berat bersih 372,21 (tiga ratus tujuh puluh dua koma dua satu) gram tersimpan di dalam 1 (satu) buah ember berwarna coklat, kemudian terdakwa mengakui 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir obat CARNOPHENT/ZENITH tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Jenis CARNOPHENT/ZENITH pada Laboratoris Kriminalistik di Surabaya dengan Nomor Lab : 10536/NNF/2022 tanggal 15 November 2022 yang ditandatangani

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Kaur Narkoba Sub bidang narkoba forensik pada bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur terhadap sediaan serbuk kristal berwarna putih dinyatakan mengandung *KARISOPRODOL* sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa MUHAMMAD BEDDU Bin HALLING (Alm) dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 11 November 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 755 (Tujuh ratus lima puluh lima) butir obat CARNOPHENT / ZENITH yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa MUHAMMAD BEDDU Bin HALLING (Alm), dinyatakan bahwa berat 372,21 (tiga ratus tujuh puluh dua koma dua satu) gram;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD BEDDU Bin HALLING (Alm) tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis CARNOPHENT / ZENITH dengan berat lebih dari 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD BEDDU Bin HALLING (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD BEDDU Bin HALLING (Alm) pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa beralamat di jalan Borneo Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram berupa Narkotika jenis*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARNOPENT/ZENITH, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang dijelaskan di atas tepatnya sekitar pukul 20.00 Wita berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis CARNOPHENT/ZENITH, kemudian Saksi LIDA AGUNG dan saksi ASEP SETIAWAN beserta anggota Satresnarkoba Tanah Bumbu melakukan penyelidikan terhadap lokasi sering terjadinya transaksi narkoba jenis CARNOPHENT/ZENITH selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap sebuah rumah di Jalan Borneo desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan di dalam rumah tersebut yangmana rumah terdakwa MUHAMMAD BEDDU ditemukan 755(tujuh ratus lima puluh lima) butir obat CARNOPHENT/ZENITH dengan berat bersih 372,21 (tiga ratus tujuh puluh dua koma dua satu) gram tersimpan di dalam 1 (satu) buah ember berwarna coklat, kemudian terdakwa mengakui 755(tujuh ratus lima puluh lima) butir obat CARNOPHENT/ZENITH tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba Jenis CARNOPHENT / ZENITH pada Laboratoris Kriminalistik di Surabaya dengan Nomor Lab : 10536/NNF/2022 tanggal 15 November 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Kaur Narkoba Sub bidang narkoba forensik pada bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur terhadap sediaan serbuk kristal berwarna putih dinyatakan mengandung KARISOPRODOL sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa MUHAMMAD BEDDU Bin HALLING (Alm) dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 11 November 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 755 (Tujuh ratus lima puluh lima) butir obat CARNOPHENT / ZENITH yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa MUHAMMAD BEDDU Bin HALLING (Alm), dinyatakan bahwa berat 372,21 (tiga ratus tujuh puluh dua koma dua satu) gram;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD BEDDU Bin HALLING (Alm) tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, me

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mbeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis CARNOPHENT / ZENITH dengan berat lebih dari 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD BEDDU Bin HALLING (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lida Agung Wijaksana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di jln.borneo desa sejahtera Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu Saksi selaku anggota kepolisian Polres Tanah Bumbu bersama rekan saksi yang bernama Asep Setiawan dan beberapa anggota satuan narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Muhammad Beddu Bin Halling (Alm);
 - Bahwa pada waktu penangkapan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir obat Carnophen/Zenith;
 - Bahwa posisi 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir obat Carnophen/Zenith tersebut di temukan di dalam ember kemudian yang di taruh di dapur rumah kontrakan tempat Terdakwa tinggal di jln.borneo desa sejahtera Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berbaring di sebuah rumah kontrakan beralamat di jln.borneo desa sejahtera Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen/Zenith membeli langsung dari seseorang yang bernama Hj Salma seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tetapi Terdakwa belum membayar karena menunggu terjual semua;
 - Bahwa Terdakwa berniat menjual 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir obat Carnophen/Zenith kepada orang lain dengan tujuan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal nya saksi Bersama rekan – rekan sat resnarkoba Polres Tanah Bumbu mendapat info bahwa sering ada transaksi jual beli obat jenis carnophen/zenith di jln Borneo Desa Sejahtera yang di lakukan oleh Terdakwa dan pada hari jum'at tanggal 11 november 2022 sekira jam 20,00 wita saksi mendapat info bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi obat jenis carnophen/zenith di jalan borneo desa sejahtera kemudian saksi bersama dengan beberapa rekan satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan ke tempat yang di maksud selanjutnya anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di sebuah rumah kontrakan yang terletak di jln borneo desa sejahtera dan di temukan 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir obat Carnophen/Zenith yang di temukan di dalam ember yang taruh di dapur rumah kontrakan tempat Terdakwa tinggal, kemudian barang bukti dan Terdakwa di bawa ke polres tanah bumbu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa tersebut tersebut tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan di persidangan berupa 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir obat Carnophen/Zenith dengan berat bersih 372,21 (tiga ratus tujuh puluh dua koma dua satu) gram, 1 (satu) buah handphone VIVO warna gold, uang tunai hasil penjualan Rp 114.000 (seratus empat belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah ember plastik lengkap dengan tutup warna coklat adalah barang bukti yang di sita oleh kepolisian dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan narkotika jenis Carnophen/Zenith;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Asep Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di jln.borneo desa sejahtera Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu Saksi selaku anggota kepolisian Polres Tanah Bumbu bersama rekan saksi yang bernama Lida Agung Wijaksana dan beberapa anggota satuan narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Muhammad Beddu Bin Halling (Alm);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penangkapan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir obat Carnophen/Zenith;
- Bahwa posisi 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir obat Carnophen/Zenith tersebut di temukan di dalam ember kemudian yang di taruh di dapur rumah kontrakan tempat Terdakwa tinggal di Jln.borneo desa sejahtera Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berbaring di sebuah rumah kontrakan beralamat di Jln.borneo desa sejahtera Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen/zenith dengan cara membeli langsung dari seseorang yang bernama Hj Salma seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tetapi Terdakwa belum membayar karena menunggu terjual semua;
- Bahwa Terdakwa berniat menjual 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir obat Carnophen/Zenith kepada orang lain dengan tujuan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa awal nya saksi Bersama rekan – rekan sat resnarkoba Polres Tanah Bumbu mendapat info bahwa sering ada transaksi jual beli obat jenis carnophen/zenith di jln Borneo Desa Sejahtera yang di lakukan oleh Terdakwa dan pada hari jum'at tanggal 11 november 2022 sekira jam 20,00 wita saksi mendapat info bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi obat jenis carnophen/zenith di jalan borneo desa sejahtera kemudian saksi bersama dengan beberapa rekan satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan ke tempat yang di maksud selanjutnya anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di sebuah rumah kontrakan yang terletak di jln borneo desa sejahtera dan di temukan 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir obat Carnophen/Zenith yang di temukan di dalam ember yang taruh di dapur rumah kontrakan tempat Terdakwa tinggal, kemudian barang bukti dan Terdakwa di bawa ke polres tanah bumbu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa tersebut tersebut tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan di persidangan berupa 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir obat

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carnophen/Zenith dengan berat bersih 372,21 (tiga ratus tujuh puluh dua koma dua satu) gram, 1 (satu) buah handphone VIVO warna gold, uang tunai hasil penjualan Rp 114.000 (seratus empat belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah ember plastik lengkap dengan tutup warna coklat adalah barang bukti yang di sita oleh kepolisian dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan narkotika jenis Carnophen/Zenith;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 10536/NNF/2022 tertanggal 15 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST masing-masing sebagai pemeriksa yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut = 22212/2022/NNF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih dengan berat netto 4,963 gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan mengandung Karisoprodol terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Tanah Bumbu pada hari Jumat tanggal 11 November 2022, yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir obat Carnophen/Zenith dengan berat bersih 372,21 (tiga ratus tujuh puluh dua koma dua satu) gram kemudian disisihkan 2 (dua) butir dengan berat 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram untuk pemeriksaan Laboratorium, yang mana penimbangan tersebut dilakukan di hadapan Terdakwa yang bernama Muhammad Beddu Bin Halling (Alm);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sekarang ini yaitu sehubungan dengan diduga telah mengedarkan obat Carnophen/Zenith;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 21.00 wita di dalam rumahnya di Jl. Borneo Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu karena menyimpan obat Carnophen/zenith sebanyak 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Carnophen/zenith dari seseorang yang bernama Hj Salma pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar jam 14.00 wita dengan cara menelepon Saudari Hj Salma dan di serahkan secara langsung di jalan borneo sebanyak 1.000 (ribu butir) seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta ribu rupiah) tetapi belum ada membayar karena menunggu habis terjual terlebih dahulu baru di bayar kepada Saudari Hj Salma;
- Bahwa beberapa butir sudah laku terjual kemudian posisi obat Carnophen/zenith yang ditemukan oleh kepolisian sebanyak 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir di simpan di dalam ember kemudian di taruh di dapur rumah kontrakan tempat Terdakwa tinggal di Jalan Borneo Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa hari jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah terdakwa di Jln.borneo desa sejahtera Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu terdakwa terakhir menjual obat Carnophen/zenith sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak tahu namanya;
- Bahwa dari 1000 (seribu) obat Carnophent/Zenith yang di beli dari Saudari Hj Salma sudah laku terjual sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) butir dan terdakwa menjual obat Carnophen/Zenith kepada orang-orang yang bekerja di laut/nelayan di sungai blanak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) perbutir dalam setiap penjualan yang di lakukan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan di persidangan berupa 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir obat Carnophen/Zenith dengan berat bersih 372,21 (tiga ratus tujuh puluh dua koma dua satu) gram adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone VIVO warna gold alat komunikasi Terdakwa dengan Hj Salma kemudian untuk uang tunai

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat Carnophen/Zenith dan 1 (satu) buah ember plastik lengkap dengan tutup warna coklat merupakan tempat menyimpan obat Carnophen/Zenith;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual obat sediaan narkotika berupa Carnophen/Zenith;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan dan di vonis bersalah dan di jatuhi hukuman 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir obat CARNOPHENT/ZENITH dengan berat bersih 372,21 (tiga ratus tujuh puluh dua koma dua satu) gram;
2. 1 (satu) buah handphone VIVO warna gold;
3. uang tunai hasil penjualan Rp 114.000 (seratus empat belas ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah ember plastik lengkap dengan tutup warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 21.00 wita di dalam rumahnya di Jl. Borneo Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu karena menyimpan obat Carnophen/zenith sebanyak 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir;

- Bahwa Terdakwa membeli obat Carnophen/zenith dari seseorang yang bernama Hj Salma pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar jam 14.00 wita dengan cara menelepon Saudari Hj Salma dan di serahkan secara langsung di jalan borneo sebanyak 1.000 (ribu butir)

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta ribu rupiah) tetapi belum ada membayar karena menunggu habis terjual terlebih dahulu baru di bayar kepada Saudari Hj Salma;

- Bahwa beberapa butir sudah laku terjual kemudian posisi obat Carnophen/zenith yang ditemukan oleh kepolisian sebanyak 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir di simpan di dalam ember kemudian di taruh di dapur rumah kontrakan tempat Terdakwa tinggal di Jalan Borneo Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa hari jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah terdakwa di Jln.borneo desa sejahtera Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu terdakwa terakhir menjual obat Carnophen/zenith sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak tahu namanya;
- Bahwa dari 1000 (seribu) obat Carnophent/Zenith yang di beli dari Saudari Hj Salma sudah laku terjual sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) butir dan terdakwa menjual obat Carnophen/Zenith kepada orang-orang yang bekerja di laut/nelayan di sungai blank;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) perbutir dalam setiap penjualan yang di lakukan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan di persidangan berupa 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir obat Carnophen/Zenith dengan berat bersih 372,21 (tiga ratus tujuh puluh dua koma dua satu) gram adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone VIVO warna gold alat komunikasi Terdakwa dengan Hj Salma kemudian untuk uang tunai Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat Carnophen/Zenith dan 1 (satu) buah ember plastik lengkap dengan tutup warna coklat merupakan tempat menyimpan obat Carnophen/Zenith;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual obat sediaan narkotika berupa Carnophen/Zenith;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan dan di jatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Muhammad Beddu Bin Halling Alm yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula identitas tersebut oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Bln



jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa kata "atau" yang terletak diantara kalimat "tanpa hak" dan "melawan hukum" sendiri mempunyai makna yang bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka dengan demikian elemen lainnya terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak dan melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I) yang dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang di dakwakan. Rangkaian perbuatan itu sendiri berupa perbuatan "menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan". Dalam kaitannya dengan pasal ini adalah rangkaian perbuatan tersebut diatas erat kaitannya dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 21.00 wita di dalam rumahnya di Jl. Borneo Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu karena menyimpan obat Carnophen/zenith sebanyak 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat Carnophen/Zenith tersebut dengan cara Terdakwa membeli obat Carnophen/zenith dari seseorang yang bernama Hj.Salma pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar jam 14.00 wita dengan cara menelepon Saudari Hj Salma dan di serahkan secara langsung di jalan borneo sebanyak 1.000 (ribu butir) seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta ribu rupiah) tetapi belum ada membayar karena menunggu habis terjual terlebih dahulu baru di bayar kepada Saudari Hj Salma;

Menimbang, bahwa posisi obat Carnophen/zenith yang ditemukan oleh kepolisian sebanyak 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir di simpan di dalam ember kemudian di taruh di dapur rumah kontrakan tempat Terdakwa tinggal di Jalan Borneo Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki obat Carnophen/Zenith tersebut untuk dijual dan terakhir Terdakwa menjualnya pada hari jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah terdakwa di Jln.borneo desa sejahtera Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Terdakwa menjual obat Carnophen/zenith sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya;

Menimbang, bahwa dari 1000 (seribu) obat Carnophent/Zenith yang di beli dari Saudari Hj Salma sudah laku terjual sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) butir dan Terdakwa menjual obat Carnophen/Zenith kepada orang-orang yang bekerja di laut/nelayan di sungai blanak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) perbutir dalam setiap penjualan yang di lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 10536/NNF/2022 tertanggal 15 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST masing-masing sebagai pemeriksa yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut = 22212/2022/NNF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih dengan berat netto 4,963 gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan mengandung Karisoprodol terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga diketahui bahwa barang bukti memang benar merupakan Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Tanah Bumbu pada hari Jumat tanggal 11 November 2022, yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir obat Carnophen/Zenith dengan berat bersih 372,21 (tiga ratus tujuh puluh dua koma dua satu) gram kemudian disisihkan 2 (dua) butir dengan berat 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram untuk pemeriksaan Laboratorium, yang mana penimbangan tersebut dilakukan di hadapan Terdakwa yang bernama Muhammad Beddu Bin Halling (Alm) sehingga diketahui bahwa berat narkotika tersebut melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir obat Carnophen/Zenith dengan berat bersih 372,21 (tiga ratus tujuh puluh dua koma dua satu) gram adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone VIVO warna gold alat komunikasi Terdakwa dengan Hj Salma kemudian untuk uang tunai Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat Carnophen/Zenith dan 1 (satu) buah ember plastik lengkap dengan tutup warna coklat merupakan tempat menyimpan obat Carnophen/Zenith;

Menimbang, bahwa melihat jumlah barang bukti yang begitu banyak serta adanya barang bukti berupa uang hasil penjualan maka menjadi sebuah keyakinan bagi majelis hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan menjadi menjual narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual obat sediaan narkotika berupa Carnophen/Zenith;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon agar diberikan keringanan hukuman dalam Putusan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kadar kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat maupun pengaruhnya terhadap masyarakat serta Terdakwa yang pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dimana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir obat Carnophen/Zenith dengan berat bersih 372,21 (tiga ratus tujuh puluh dua koma dua satu) gram dan 1 (satu) buah ember plastik lengkap dengan tutup warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone VIVO warna gold dan uang tunai hasil penjualan Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Beddu Bin Halling Alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir obat Carnophen/Zenith dengan berat bersih 372,21 (tiga ratus tujuh puluh dua koma dua satu) gram;
- 1 (satu) buah ember plastik lengkap dengan tutup warna coklat;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone VIVO warna gold;
- uang tunai hasil penjualan Rp114.000 (seratus empat belas ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh kami, Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn, Bayu Dwi Putra, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, SE., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Yusrin Shafira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn

Satriadi, S.H.

Bayu Dwi Putra, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, SE.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Bln